

### PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993 Fax. (031) 8051962 Kode Pos: 61213

website: www.dispendiksidoarjo.net, e-mail: pendidikan@sidoarjokab.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor: 188.4/ \66\ /438.5.1/2020

#### Tentang

# IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK TK. DWP. MERGOBENER

#### DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
  - b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi persyaratan.
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
  - 6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Memperhatikan

Surat TK. DWP. Mergobener Nomor 800/90/TK. DWP..MGB/C.79/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Permohonan Pengajuan Perpanjangan TK. DWP. Mergobener

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Ketiga

Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak:

Nama Satuan Pendidikan : TK. DWP. Mergobener

Alamat : Jalan Mawar No. 1 RT. 09 RW. 02 Mergobener

Kecamatan Tarik

Nama penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo

Alamat : Jl. Cokronegoro No. 01 Sidoarjo

Kedua : Pemegang ijin penyelenggaan Taman Kanak-Kanak :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai

dengan kurikulum yang berlaku.

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan

kemudian.

3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal: 24 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DANKEBUDAYAAN

ABUPA MENSIDUAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ec. ASKOFI, MM. MH.

MiP. 196205241990031003



### PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993 Fax. (031) 8051962 Kode Pos: 61213

website; www.dispendiksidosno.net, e-mail; pendidikan@sidosnjokab.go.id

# PIAGAM

### IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

Nomor: 421.1/1661/438.5.1/2020

visitasi, verifikasi proposal/dokumen, Berdasarkan hasil maka dengan ini Memberikan Ijin pembinaan dan pengawasan, Perpanjangan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak kepada:

Nama Sekolah

: TK. DWP. Mergobener

Alamat Sekolah

: Jalan Mawar No. 1 RT. 09 RW. 02

Mergobener Kecamatan Tarik

3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan

4. Penyelenggara

: Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo

6. Akta notaris

5. Alamat Penyelenggara: Jl. Cokronegoro No. 01 Sidoarjo : Bagus Daru Pratomo, SH., M.Kn.

7. Nomor / Tanggal

: -02- tanggal 17 Juni 2008

Berdiri

: 1 Mei 1986

9. Keterangan:

a. Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 11 Agustus 2023.

b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Ijin Penyelenggaraan yang diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 24 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoano

CHAS PEN

ROFI, MM. MH. embina Utama Muda

NIP. 19620524 199003 1 003